

## **Dana Desa, Partisipasi dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.**

STEI Masyarakat Madani Pamekasan

Muhamad Habibi Kudsi As.ari

*Email* : habibiasari21@gmail.com

### **Abstrak**

Studi ini untuk mendeskripsikan fenomena penyaluran dana desa di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka yang bersumber dari dari jurnal-jurnal yang kredibel dan berita-berita yang otoritatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwapenyaluran dana desa masih belum optimal pada pelaksanaan dan prakteknya. Walaupun pemerintah sudah membuat regulasi tentang dana desa hingga pendampingan desa masih banyak sekali ditemukan tidak tersaluranya dana desa secara maksimal bahkan ada temuan pemerintah akan adanya desa fiktif.

Hal ini juga dikarenakan kurangnya pengawasan dari pemerintah, selain itu juga banyak sekali ditemukan pada prakteknya kurangnya pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam penggunaan dana desa dalam hal ini partisipasi masyarakat.

Disamping itu pula jauh sebelum dana desa ini bergulir sudah ada pemberdayaan masyarakat, dengan adanya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat ini akan membuat penyaluran dana desa dan pengelolaan dana desa sesuai dengan harapan pemerintah yaitu menciptakan desa yang mandiri terutama mandiri secara finansial dan tata kelola pelaksanaan pemerintah desa yang transparan dan terbuka dalam mengelola dana desa.

Kata kunci : Dana desa, partisipasi, pemberdayaan.

### **Abstract**

This study is to describe the phenomenon of channeling village funds in Indonesia. This research method uses a literature review approach sourced from credible journals and authoritative news. The results of this study indicate that distribution of village funds is still not optimal in their implementation and practice. Even though the government has made regulations on village funds, there is still a great deal of village assistance found that the village funds are not channeled optimally, even there are government findings of a fictitious village.

This is also due to the lack of supervision from the government, but also found that in many cases the lack of village government involved the community in the use of village funds in this case community participation.

Besides that, long before this village fund was rolled out there was already community empowerment, with the participation and empowerment of the community this would make the distribution of village funds and management of village funds in accordance with the government's expectation of creating an independent village, especially financially independent and governance of the implementation of village government that transparent and open in managing village funds.

*Keywords: Village fund, participation, empowerment.*

## PENDAHULUAN

Penyaluran dana desa sejak 2015-2018 telah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan alokasi dana desa yang sebesar Rp 188 triliun selama empat tahun, banyak infrastruktur telah terbangun. Indikator kesejahteraan desa juga membaik.

Infrastruktur yang dimaksud di antaranya berupa 191,6 ribu kilometer (km) jalan desa; 1.140,4 km jembatan desa; 9 ribu unit pasar desa; 4.175 unit embung desa; 24,8 ribu unit posyandu; 959,6 ribu unit sarana air bersih. Kemudian, 240,6 ribu unit mandi, cuci, kakus (MCK); 9.692 unit Polindes, 50,9 ribu unit PAUD; dan 29,5 juta unit drainase.

Penyaluran dana desa juga turut berkontribusi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin pedesaan dari 17,8 juta jiwa (14,2%) pada 2015 menjadi 15,8 juta jiwa (13,2%) pada 2018. Selain itu, dana desa juga telah berhasil meningkatkan status 6.518 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan meningkatkan status 2.665 desa berkembang menjadi desa mandiri.

Adapun dari hasil evaluasi, ada beberapa perubahan penting terkait alokasi tersebut. Perubahan itu antara lain alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) kembali bersifat final sehingga lebih menjamin kepastian sumber pendanaan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemudian, minimal 25% dana transfer umum tetap digunakan untuk belanja infrastruktur sebagai upaya untuk membangun infrastruktur hingga ke pelosok. Lalu, perluasan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH), terutama cukai hasil tembakau untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional dan juga DBH Dana Reboisasi untuk pencegahan kebakaran hutan yang telah dimulai dari 2018. Perubahan lainnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dialokasikan berdasarkan usulan daerah dan target/sasaran output yang akan dicapai. Kemudian, alokasi DAK Nonfisik lebih diarahkan untuk mengurangi beban masyarakat terhadap akses layanan publik. Pengalokasian dan penyaluran dana tersebut akan didasarkan pada kinerja guna perbaikan kualitas kinerja seluruh bidang DAK Non Fisik. Selain itu, ada juga penambahan DAK Nonfisik baru, yaitu Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Kepariwisata, dan Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah. Kemudian, pemerintah akan

memberikan penghargaan berupa Dana Insentif Daerah (DID) terhadap daerah berkinerja baik dalam peningkatan layanan dasar publik dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

## **PEMBAHASAN**

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa yang pengaturannya berpedoman pada 13 azas sebagai berikut:

1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul
2. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa
3. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal  
untuk kepentingan masyarakat Desa
4. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
5. Kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa
6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa

7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan

#### 8. Demokrasi

Yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin

#### 9. Kemandirian

Yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri

#### 10. Partisipasi

Yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan

#### 11. Kesenjangan

Yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran

#### 12. Pemberdayaan

Yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

#### 13. Keberlanjutan

Yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa saat ini sudah berumur 4 tahun. UU 6 tahun 2014 tentang Desa ini sah di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 dan diundangkan dalam Berita Negara tahun 2014 Nomor 7 pada 15 Januari 2014. Desa

mulai berbenah dan mendapatkan alokasi Dana Desa yang cukup. Untuk mendampingi dan melaksanakan amanat UU Desa saat ini pemerintah sudah mengeluarkan berbagai peraturan.

Dasar Peraturan Desa dan Dana Desa antara lain:

- UU 6/2014 tentang Desa
- PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 ttg Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014
- PP 8/2016 ttg Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

Dasar Hukum Pengaturan Desa dan Dana Desa

- UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
- PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa
- PP 11/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

PERMENDAGRI:

- Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

PERMENKEU

- PMK Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD)

- PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017

#### PERMENDES:

- Permendes No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- Permendes No.2/2015 tentang Musyawarah Desa
- Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan Desa
- Permendes No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes
- Permendes No.19/2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018

Perka LKPP no 13/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana diubah Perka LKPP no 22/2015

#### Sumber pendapatan desa

Melalui Undang-Undang Desa, Desa telah diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain diperkuat kewenangannya, Desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan.

UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 72 ayat (1), Pendapatan Desa bersumber dari:

#### 1. Pendapatan Asli Desa:

Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa

#### 2. Dana Desa dari APBN

#### 3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota (paling sedikit 10%)

4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum)
5. Bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD Kab/Kota
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

#### TUJUAN

- ❖ Meningkatkan pelayanan publik di desa
- ❖ Mengentaskan kemiskinan
- ❖ Memajukan perekonomian desa
- ❖ Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
- ❖ Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

#### UU 6/2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (2)

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

#### Penjelasan Pasal 72 ayat (2):

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan berdasarkan:

- ❖ jumlah penduduk,

- ❖ angka kemiskinan,
- ❖ luas wilayah, dan
- ❖ tingkat kesulitan geografis.

#### Kendala dalam penyaluran dan penggunaan dana Desa

Selain hasil positif yang telah dicapai, berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan Dana Desa masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa yang perlu dijadikan perbaikan regulasi dan penyempurnaan pengelolaan Dana Desa.

#### Kendala Penyaluran

Kendala penyaluran DD dari RKUN ke RKUD:

- a. Perkada tatacara penghitungan Dana Desa belum sesuai ketentuan.
- b. Laporan realisasi penyaluran dan penggunaan belum disampaikan.
- c. Daerah mengajukan penyaluran tahap II pada 2 bulan terakhir.

Kondisi Akhir 2016 terdapat DD yang tidak tersalur dari RKUN ke RKUD sebesar Rp302,7M,

Kendala penyaluran DD dari RKUD ke RKD:

- a. APBDesa belum/terlambat ditetapkan
- b. Perubahan regulasi
- c. Dokumen perencanaan & laporan penggunaan belum ada
- d. Pergantian kepala desa

#### Upaya Yang Dilakukan

- a. Koordinasi dengan KPPN untuk percepatan penyaluran Dana Desa.
- b. Bersama dengan Kemendagri dan Kemendes PDPTT melakukan Bimbingan teknis dan pelatihan kepada aparat Pemerintah Daerah dan Perangkat Desa.



c. Monitoring dan evaluasi penyusunan perkada pengalokasian DD per Desa dan penyaluran DD.

#### Kendala Penggunaan

- ✓ Penggunaan Dana Desa di luar bidang prioritas.
- ✓ Pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang memadai.
- ✓ Pekerjaan yang diutamakan secara swakelola dikerjakan oleh pihak ketiga.
- ✓ Pemungutan dan penyetoran pajak tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ✓ Desa belum mengenal mekanisme uang persediaan, sehingga dana yang telah disalurkan ke RKDesa, ditarik dan disimpan di luar RKDesa.
- ✓ Belanja di luar yang telah dianggarkan APBDesa.

#### Upaya Yang Dilakukan

- a. Bersama dengan Kemendes PDTT dan Kemendagri melakukan Bimbingan teknis dan pelatihan kepada aparat Pemerintah Daerah dan Perangkat Desa.
- b. Bersama dengan Kemendes PDTT melakukan sosialisasi prioritas penggunaan Dana Desa.
- c. Melakukan Diseminasi Pengelolaan Dana Desa.

#### Arah dan pokok-pokok kebijakan dana desa 2018

1. Menyempurnakan formula pengalokasian Dana Desa, melalui:
  - a) penyesuaian proporsi dana yang dibagi rata (Alokasi Dasar) dan dana yang dibagi berdasarkan formula (Alokasi Formula), serta
  - b) memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi;

2. Memberikan fokus yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, yaitu dengan melakukan penyesuaian bobot variable jumlah penduduk miskin dan luas wilayah;
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa dengan melakukan penyaluran secara bertahap berdasarkan pada kinerja pelaksanaan, yaitu kinerja penyerapan dan capaian output serta meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi; dan
4. Mempertajam prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan infrastruktur dasar, serta memperluas kesempatan kerja.

### Pengertian Partisipasi

Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata “participation” yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi. Menurut Simatupang (dalam Yuwono, 2001:124) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut :

- a. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
- b. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara Pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.

c. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.

d. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan Nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.

Pendapat Suryono (2001:124) partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

#### Partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

- Menurut Slamet (dalam Suryono 2001:124) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.

Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada. Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa lembaga-lembaga

PKK, LKMD, dan karang taruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama. Mengingat pemberdayaan masyarakat kebanyakan adalah staf pemerintah atau yang ditunjukkan oleh pemerintah yang bekerja sebagai penghubung antara kebijakan serta agenda pembangunan dengan apa yang harus dilakukan oleh komunitas.

- Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Supriady (2005:16 ) diartikan sebagai ikut serta masyarakat yang efektif membutuhkan kesepian dari partisipasi masyarakat.

- Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan dan menilai hasil partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan pembangunan desa harus dibangun dengan berorientasi pada potensi viskal, melibatkan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat desa. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupun penilaian pembangunan menjadi demikian penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dalam meningkatkan dan mendorong munculnya sikap partisipasi, maka yang perlu dipahami oleh pengembang masyarakat adalah kebutuhan-kebutuhan nyata yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat.

**Teori Partisipasi : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Menurut Para Ahli**

- Hetifah (dalam Handayani 2006:39) berpendapat, “Partisipasi sebagai keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari pemerintah kepentingan eksternal”.

- Menurut Histiraludin (dalam Handayani 2006:39-40) “Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam

keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan”. Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program pengembangan masyarakat, seolah-olah menjadi “model baru” yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam pengembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang dipraktekkan, sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.

- Selanjutnya menurut Slamet ( 2003:8 ) menyatakan bahwa, partisipasi Valderama dalam Arsito mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu :

1. Partisipasi politik (political participation)
2. Partisipasi social (sosial participation)
3. Partisipasi warga (citizen participation/citizenship)

Ketiga hal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Partisipasi politik (political participation) lebih berorientasi pada “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintah ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.
2. Partisipasi social (social participation) partisipasi ditempatkan sebagai beneficiary atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan, evaluasi dan implementasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial.

3. Partisipasi warga (citizen participation/citizenship) menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalih konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum tersisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambil keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka. Maka berbeda dengan partisipasi sosial, partisipasi warga memang berorientasi pada agenda penentuan kebijakan publik. Partisipasi dapat dijelaskan sebagai masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata.

Salah satu kritik adalah masyarakat merasa tidak memiliki dan acuh tak acuh terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan.

Terlebih apabila akan dilakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu memberikan masukan yang sangat berharga. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat lokal lah yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Bahkan pula mereka akan mempunyai pengetahuan lokal untuk mengatasi masalah yang dihadapinya tersebut.

Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara.

Penyusunan perencanaan partisipasif yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau secara terarah. Kelompok strategis masyarakat dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, masalah, kendala,

dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, maka benar-benar berdasar skala prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas (acceptable) dan dianggap layak dipercaya (reliable) untuk dapat dilaksanakan (implementasi) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan terwujud secara optimal pula.

Perencanaan program pembangunan disusun sendiri oleh masyarakat, maka selanjutnya implementasinya agar masyarakat juga secara langsung dilibatkan. Perlibatan masyarakat, tenaga kerja lokal, demikian pula kontraktor lokal yang memenuhi syarat. Selanjutnya untuk menjamin hasil pekerjaan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, peran serta masyarakat dalam pengawasan selayaknya dilibatkan secara nyata, sehingga benar-benar partisipasi masyarakat dilibatkan peran serta mulai penyusunan program, implementasi program sampai kepada pengawasan, dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

#### Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat, secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat.

Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Perilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya perilaku yang merugikan masyarakat atau yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengorganisasian masyarakat dapat dijelaskan sebagai suatu upaya masyarakat untuk saling mengatur dalam mengelola kegiatan atau program yang mereka kembangkan. Disini masyarakat dapat membentuk panitia kerja, melakukan pembagian tugas, saling mengawasi, merencanakan kegiatan, dan lain-lain.

Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka rendah.

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui : (1) Pengembangan masyarakat, (2) Pengorganisasian masyarakat

Apa yang dikembangkan dari masyarakat yaitu potensi atau kemampuannya dan sikap hidupnya. Kemampuan masyarakat dapat meliputi antara lain kemampuan untuk bertani, berternak, melakukan wirausaha, atau ketrampilan-ketrampilan membuat home industri; dan masih banyak lagi kemampuan dan ketrampilan masyarakat yang dapat dikembangkan.

Dalam rangka mengembangkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contoh dengan mengadakan pelatihan atau mengikutkan masyarakat pada pelatihan-pelatihan pengembangan kemampuan dan ketrampilan yang dibutuhkan. Dapat juga dengan mengajak masyarakat mengunjungi kegiatan ditempat lain dengan maksud supaya masyarakat dapat melihat sekaligus belajar, kegiatan ini sering disebut dengan istilah studi banding.

Dapat juga dengan menyediakan buku-buku bacaan yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan atau peminatan masyarakat. Masih banyak bentuk lainnya yang bias diupayakan.

Sikap hidup yang perlu diubah tentunya sikap hidup yang merugikan atau menghambat peningkatan kesejahteraan hidup. Merubah sikap bukan pekerjaan mudah. Mengapa ? karena masyarakat sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun sudah



melakukan hal itu. Untuk itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan perubahan sikap.

Caranya adalah dengan memberikan penyadaran bahwa apa yang mereka lakukan selama ini merugikan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan banyak informasi dengan menggunakan berbagai media, seperti buku-buku bacaan, mengajak untuk melihat tempat lain, menyetel film penerangan, dan masih banyak cara lain.

Pada pengorganisasian masyarakat, kuncinya adalah menempatkan masyarakat sebagai pelakunya. Untuk itu masyarakat perlu diajak mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, sampai pemeliharaan dan pelestarian.

Pelibatan masyarakat sejak awal kegiatan memungkinkan masyarakat memiliki kesempatan belajar lebih banyak. Pada awal-awal kegiatan mungkin “Pendamping” sebagai pendamping akan lebih banyak memberikan informasi atau penjelasan bahkan memberikan contoh langsung. Pada tahap ini masyarakat lebih banyak belajar namun pada tahap-tahap berikutnya “Pendamping” harus mulai memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencoba melakukan sendiri hingga mampu atau bisa. Jika hal ini terjadi maka dikemudian hari pada saat “Pendamping” meninggalkan masyarakat tersebut, masyarakat sudah mampu untuk melakukannya sendiri atau mandiri.

Prinsip dasar pemberdayaan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya atau mandiri:

a. Penyadaran

Untuk dapat maju atau melakukan sesuatu, orang harus dibangun dari tidurnya. Demikian masyarakat juga harus dibangun dari “tidur” keterbelakangannya, dari kehidupannya sehari-hari yang tidak memikirkan masa depannya. Orang yang pikirannya tertidur merasa tidak mempunyai masalah, karena mereka tidak memiliki aspirasi dan tujuan-tujuan yang harus diperjuangkan.

Penyadaran berarti bahwa masyarakat secara keseluruhan menjadi sadar bahwa mereka mempunyai tujuan-tujuan dan masalah-masalah. Masyarakat yang sadar juga mulai menemukan peluang-peluang dan memanfaatkannya, menemukan sumberdaya-

sumberdaya yang ada ditempat itu yang barangkali sampai saat ini tak pernah dipikirkan orang.

Masyarakat yang sadar menjadi semakin tajam dalam mengetahui apa yang sedang terjadi baik di dalam maupun diluar masyarakatnya. Masyarakat menjadi mampu merumuskan kebutuhan-kebutuhan dan aspirasinya.

#### b. Pelatihan

Pendidikan di sini bukan hanya belajar membaca, menulis dan berhitung, tetapi juga meningkatkan ketrampilan-ketrampilan bertani, kerumahtanggaan, industri dan cara menggunakan pupuk. Juga belajar dari sumber-sumber yang dapat diperoleh untuk mengetahui bagaimana memakai jasa bank, bagaimana membuka rekening dan memperoleh pinjaman. Belajar tidak hanya dapat dilakukan melalui sekolah, tapi juga melalui pertemuan-pertemuan informal dan diskusi-diskusi kelompok tempat mereka membicarakan masalah-masalah mereka.

Melalui pendidikan, kesadaran masyarakat akan terus berkembang. Perlu ditekankan bahwa setiap orang dalam masyarakat harus mendapatkan pendidikan, termasuk orangtua dan kaum wanita. Ide besar yang terkandung dibalik pendidikan kaum miskin adalah bahwa pengetahuan menganggarkan kekuatan.

#### c. Pengorganisasian

Agar menjadi kuat dan dapat menentukan nasibnya sendiri, suatu masyarakat tidak cukup hanya disadarkan dan dilatih ketrampilan, tapi juga harus diorganisir.

Organisasi berarti bahwa segala hal dikerjakan dengan cara yang teratur, ada pembagian tugas diantara individu-individu yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas masing-masing dan ada kepemimpinan yang tidak hanya terdiri dari beberapa gelintir orang tapi kepemimpinan diberbagai tingkatan.

Tugas-tugas harus dibagikan pada berbagai kelompok, termasuk kaum muda, kaum wanita, dan orangtua. Pembukuan yang sehat juga sangat penting. Semua orang harus mengetahui penggunaan uang dan berapa sisanya. Pembukuan harus dikontrol secara rutin misalnya setiap bulan untuk menghindari adanya penyelewengan.

#### d. Pengembangan kekuatan

Kekuasaan berarti kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Bila dalam suatu masyarakat tidak ada kesadaran, latihan atau organisasi, orang-orangnya akan merasa tak berdaya dan tak berkekuatan. Mereka berkata “kami tidak bisa, kami tidak punya kekuatan”.

#### e. Membangun Dinamika

Dinamika masyarakat berarti bahwa masyarakat itu sendiri yang memutuskan dan melaksanakan program-programnya sesuai dengan rencana yang sudah digariskan dan diputuskan sendiri. Dalam konteks ini keputusan-keputusan sedapat mungkin harus diambil di dalam masyarakat sendiri, bukan diluar masyarakat tersebut.

### **KESIMPULAN**

Banyaknya jumlah alokasi dana yang dialokasikan pemerintah terhadap pemerintah Desa menimbulkan dampak positif dan Negatif yang bisa diterima baik secara langsung ataupun tidak langsung baik oleh masyarakat pedesaan dan pemerintah itu sendiri. Alokasi dana desa yang pada intinya adalah untuk memajukan , menyejahterakan pemerintah desa serta memandirikan desa lewat bumdes , pembangunan infrastruktur mulai dari jalan, saluran irigasi dan juga dibidang pemberdayaan nyatanya pada praktek dilapangan ada beberapa penyimpangan mulai dari tidak tersalurnya dana desa, tidak meratanya pembangunan desa juga ketimpangan dalam realisasi penggunaan dana desa.

Walaupun ada banyak sekali contoh desa mandiri yang dari penggunaan dana desa yang tepat penghasilan yang dihasilkan oleh bumdes yang terbentuk bisa mencapai angka ratusan bahkan milyaran tiap tahunnya, namun tidak sedikit pula aparat desa hususnya kepala desa yang tersandung kasus korupsi dana desa hingga akhirnya masuk bui, hal ini terjadi karena kurangnya transparansi dalam penggunaan dan desa juga kurangnya melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penggunaan dana desa itu sendiri lewat pemberdayaan masyarakat, diharapkan dengan dengan pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola dan mengawal penyerapan dana desa hasil

maksimal yang diharapkan bisa tercapai yaitu mensejahterakan masyarakat pedesaan lewat pengelolaan dana desa yang jujur dan transparan.

#### *Daftar Pustaka*

*Adisasmita, Rahardjo.(2013). Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan. Yogyakarta, Graha Ilmu.*

*Ndraha, Taliziduhu. (1981) Dimensi-dimensi Pemerintah Desa. Jakarta, Bina AKSARA*

*Nurcholis, Hanif. (2011) Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta, Erlangga.*

*Suharto, Edi (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung,Refika Aditama.*

*Sumaryadi, I Nyoman (2005) Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta,Citra Utama.*

*Santosa, Pandji. (2008). Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi Good Governance). Bandung: PT Refika Aditama*

*Sarman, Mukhtar. (2004). Pengantar Metodologi Penelitian Sosial. Banjarmasin: Pustaka Fisip Universitas Lambung Mangkurat.*

*Wahjudin, Sumpeno (2011) Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh,Reinforcement Action and Development.*

*Unlam, Fisip. 2009, Pedoman Penulisan Skripsi. Banjarmasin : Pustaka Banua.*

*Putra, Pratiwi, Suwondo (2013) Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6. Hal. 1203-1212*

*Prasojo, Eko (2003) People And Society Empowerment : Perspektif Membangun Partisipasi Publik. Jurnal Ilmiah Publik, vol IV, No. 2, Maret-Agustus :10-24. Sugiono (2009).*

*Peraturan Perundang-undangan*

*Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Desa*

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*

*Badan Pusat Statistik, (2013). Jumlah Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia. Badan Pusat Statistik <http://www.bps.go.id>, diakses 13 November 2015.*

*Hernowo, B. (2010). Kajian pembangunan ekonomi desa untuk mengatasi kemiskinan. [www. bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id), diakses 23 Oktober 2015.*